

**PEMBERLAKUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI BIDANG BISNIS
TERHADAP PENAMAAN KEGIATAN USAHA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN
HUKUM**

**SINGGIH PERMANA
1587051**

ABSTRAK

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sudah diatur melalui beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut menyatakan wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha. Meski dikatakan wajib namun pada faktanya masih saja ada yang melakukan pelanggaran bahkan tidak ada aturan mengenai sanksinya bila kewajiban itu dilanggar. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan adanya pengecualian atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dengan syarat-syarat yang tidak jelas karena tidak ada batasan tegas yang mengaturnya. Dengan demikian maka Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia akan sulit ditegakkan sekalipun sudah diberlakukan di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yang sifatnya mendeskripsikan masalah yang tengah dibahas secara faktual dengan menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang nantinya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia maka seharusnya masyarakat mentaati peraturan tersebut sekalipun dalam peraturan itu tidak ada ketentuan mengenai sanksi apabila peraturannya dilanggar. Akan tetapi dengan tidak adanya sanksi justru berpotensi menjadikan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia beserta dengan peraturan lain yang terkait menjadi tidak efektif untuk diberlakukan. Situasi tersebut mungkin diperburuk dengan adanya pengecualian terhadap kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak jelas batasannya sehingga menjadikan peraturan ini tidak memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci : Bahasa, Sanksi, Kewajiban, Kepastian Hukum, dan Pengecualian

**THE ENACTMENT OF THE PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 63
OF 2019 CONCERNING THE USE OF INDONESIAN LANGUAGE ON
BUSINESS SECTOR ON THE NAME OF BUSINESS ACTIVITIES THAT
REVIEWED FROM LEGAL CERTAINTY PERSPECTIVE AS THE ONE OF
THE LEGAL OBJECTIVES**

SINGGIH PERMANA

1587051

ABSTRACT

The use of Indonesian Language in relation to business activities it's already regulated by the Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning The Use of Indonesian Language. The provision that referred in Presidential Regulation said, there are obliged to use Indonesian Language in doing business activities. Although it obliged but on the fact there are someone still violating the regulation and there are no sanction if the obligation are violated indeed. This situation is worsened by the exception of the obligation to use Indonesian Language with no obvious terms because there are no strict limit that govern it. Therefore the Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of Indonesian Language will be difficult to enforced even though it was already applied in Indonesia because there are no legal certainty.

This research was done in normative juridical to described problem which are discussed factually by using primary, secondary, and tertiary types of data. The research used the statue approach that used study literature data collection technique and the data will be analyzed by using qualitative data analysis technique afterwards.

By the enactment of the Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning The Use of Indonesian Language therefore the people should obey the rules although there are no provision that regulate the sanction if someone violated the regulation. However, by the absence of the sanction it potentially made the Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning The Use of Indonesian Language and another related regulation to be ineffective to applied. This situation may be worsened by the exception to obligations that stated in Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning The Use of Indonesian Language which have no obvious boundaries that caused this regulation have no legal certainty.

Keywords : Language, Sanction, Obligation, Legal Certainty, and Exception

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II	TINJAUAN MENGENAI ASAS-ASAS YANG BERKENAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	22
	A. Asas-asas Pembentukan Peraturan Negara yang Baik Menurut I.C Van der Vlies	22
	B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Patut Menurut A. Hamid S. Attamimi	23
	C. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	25
	D. Asas Retroaktif dan Non-Retroaktif Dalam Peraturan Perundang-undangan	29
BAB III	TINJAUAN MENGENAI KAIDAH PERILAKU DAN KARAKTERISTIK DARI SUATU UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN PRESIDEN YANG MENGATUR MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA RESMI NASIONAL	31
	A. Kaidah Hukum Sebagai Kaidah Perilaku	31
	B. Peraturan Perundang-Undangan	35

C. Karakteristik Undang-Undang Sebagai Salah Satu Bentuk Peraturan Perundang-Undangan	37
D. Karakteristik Peraturan Presiden Sebagai Salah Satu Bentuk Peraturan Perundang-Undangan	39
BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI EFEKTIVITAS DAN	
KEPASTIAN HUKUM DIBERLAKUKANNYA	
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2019	
TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA	
SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA DARI UNDANG-	
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA,	
BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU	
KEBANGSAAN	42
A. Akibat Hukum Atas Pengesahan PerPres Bahasa Indonesia Terhadap Kegiatan Bisnis di Indonesia	42
B. Efektivitas dari Diwajibkannya Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia Sebagaimana yang Diatur Dalam PerPres Bahasa Indonesia Yang Tidak Disertai Sanksi Bagi yang Melanggarnya	52
C. Kepastian Hukum Dalam Pengecualian Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagaimana yang Tertera Pada PerPres Bahasa Indonesia	62

BAB V	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		81

